

PEDOMAN PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 17, BD.2026/No.17, 6 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK :
- Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus memberikan kepastian hukum, kemudahan pelayanan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan perpajakan daerah yang responsive. Dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdapat kebutuhan untuk memberikan fleksibilitas kebijakan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah, percepatan pelayanan publik, legalisasi aset masyarakat, serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak sesuai kondisi tertentu.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, Perda Kab Wonosobo No. 11 Tahun 2023, Perbup No. 25 Tahun 2024,
 - Dalam peraturan ini, Bupati atau Perangkat Daerah dapat memberikan pengurangan BPHTB dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah atau permohonan wajib pajak. Pemberian pengurangan BPHTB berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah antara lain dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Wonosobo, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, program legalisasi aset Masyarakat, program percepatan pelayanan publik dan/atau program percepatan penerimaan target BPHTB. Selanjutnya pengurangan berdasarkan Permohonan Wajib Pajak disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan Pendapatan Daerah. Pengurangan tersebut dilakukan setelah SPTPD/SSPD BPHTB disahkan. Adapun objek pajak yang diberikan keringan paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan. Pemberian pengurangan BPHTB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2026.
 - Merubah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2024.